



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 1112/PRN/II.3.AU/A/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset di Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu dibentuk kelompok riset.
- b. Bahwa agar pembentukan kelompok riset dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman pembentukan kelompok riset.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Kelompok Riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Pasal 1 Definisi

Kelompok riset adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Tata Aturan Pembentukan Kelompok Riset

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok riset dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, program studi (prodi)/laboratorium.
- b. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas/pascasarjana dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan doktor, serta minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- c. Pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas/pascasarjana didasarkan pada Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar doktor, serta minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- d. Pembentukan kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- e. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 kelompok riset sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium.
- f. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan dengan *roadmap* atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- g. Kelompok riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- i. Pendanaan kelompok riset dapat bersumber dari dana internal dan eksternal Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- j. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.

Pasal 3

Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat Universitas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM.
- d. LPPM melakukan *review* terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.

Pasal 4
Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat fakultas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.
- g. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

Pasal 5
Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Prodi/Laboratorium

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat prodi/laboratorium.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Program Studi.
- d. Ketua Prodi mengajukan usulan kandidat kelompok riset ke LPPM dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- e. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- g. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke Ketua Prodi yang akan diteruskan kembali ke LPPM.
- h. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

Pasal 6
Fungsi Kelompok Riset

Kelompok riset wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya:

- a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
- b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupu internasional.
- c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.

Pasal 7

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga